



LURAH DESA PENDOWOHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO
PENULARAN INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)*

LURAH DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/INSTR/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*, perlu membentuk Tim Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu, menetapkan Keputusan Lurah tentang Peembentukan Tim Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);

3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);

5. Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/INSTR/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*;

6. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun

Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 5);

7. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Lurah Desa Pendowoharjo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)*.

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat perilaku hidup bersih di lingkungan dan rumah tangga meliputi:
 - 1) mentradisikan mencuci tangan dengan sabun baik sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas;
 - 2) kebijakan *social distance* dan aktivitas lain dalam rangka kewaspadaan terjangkit *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*.
- b. menyampaikan himbauan kepada warga masyarakat yang pulang dari luar negeri seperti umroh, kunjungan kerja, bekerja sebagai TKI dan sejenisnya, atau pulang dari daerah yang terjangkit *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* agar mengisolasi diri dan keluarganya, menggunakan masker dan membatasi interaksi dengan lingkungan selama 14 (empat belas) hari sejak kedatangan di Desa Pendowoharjo;
- c. menyampaikan laporan kepada Puskesmas dan/atau Pemerintah Kecamatan apabila mengetahui dan/atau menemukan warga yang melakukan aktivitas sebagaimana tersebut dalam huruf b dan/atau mengalami gejala-gejala terjangkitnya *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* untuk dilakukan penanganan semestinya;


- d. melakukan langkah-langkah yang dipandang efektif untuk menghambat berkembangnya *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di lingkungan pemerintahan desa dan fasilitas sosial masyarakat seperti sekolah, masjid dan mushola dengan cara melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pendowoharjo
Pada tanggal 23 Maret 2020

Pj.LURAH DESA PENDOWOHARJO, 4



BARON NURCAHYO, A.Md.
NIP. 197601202010011002

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :


1. Bupati Bantul c.q. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul.
3. Camat Sewon;
4. Ketua BPD Desa Pendowoharjo;
5. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH
NOMOR 45 TAHUN 2020
TANGGAL 23 MARET 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN
KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO
PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS
DISEASE 19 (COVID-19)

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN INFEKSI
CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)

No.	Jabatan Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1.	Penanggungjawab	Lurah Desa	Baron Nurcahyo, A.Md.
2.	Ketua Tim	Carik Desa	Maya Fitrianiingsih
3.	Sekretaris	Kaur Perencanaan Kaur TU Umum	Siti Musrifah Ganang Nur Restu
4.	Anggota	Kasi Pemerintahan Kasi Kesejahteraan Kasi Pelayanan FPRB Siaga Desa Pendowoharjo	Riyanto, SIP. Sunaryanta Endarti, S.Kom.

Pj. LURAH DESA PENDOWOHARJO, H



BARON NURCAHYO, A.Md.
NIP. 197601202010011002